

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Operasi kelamin menjadi fenomena modern yang menurut pelaku sesuai dengan jati dirinya. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kedokteran bagi mereka yang mengalami kondisi keraguan dalam menentukan jenis kelamin disebabkan tidak sesuainya jenis kelamin biologis dan kondisi kejiwaan yang terjadi pada diri mereka. Operasi kelamin adalah sebuah operasi yang dilaksanakan dengan tujuan mengubah alat kelamin sehingga mirip dengan alat kelamin lawan jenisnya. Operasi kelamin masih dianggap tabu di Indonesia. Alasan mengubah kelamin yaitu untuk menyesuaikan kelamin dengan gender yang berlawanan atau sesuai dengan panggilan jiwanya. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, banyak masalah dan problematika yang kerap muncul di berbagai media cetak maupun digital, salah satunya adalah fenomena transgender.<sup>1</sup>

Transgender adalah orang yang merasa bahwa dirinya tidak sesuai atau berbeda antara identitas dirinya dan identitas jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir dan mewujudkannya melalui operasi pergantian kelamin. Transgender hanya dilakukan dengan bantuan medis (operasi). Beberapa Operasi ubah kelamin dibedakan sebagai berikut : operasi kelamin seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelamin luar dalamnya, operasi menyamakan alat kelamin luar dengan alat kelamin dalam atau operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, operasi perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin.

Seorang transgender dipandang sebagai perilaku menyimpang bahkan dipandang bahwa manusia yang tidak bersyukur atas Oembberian tuhan. Transgender di pandang sebagai perilaku penyimpangan adalah kehidupan sosial yang berlawanan dengan jenis kelamin dan kehidupan sosial yang berlawanan dengan jenis kelamin dan kehidupan biologisnya.

---

<sup>1</sup> M Beta Subehi, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan Transgender dalam Kewarisan*. Institusional Digital Repository Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. (2015).

Contoh laki – laki yang berpenampilan feminim dan perempuan yang berpenampilan maskulin.<sup>2</sup> Beberapa jenis transgender adalah *Transeksual Transvestite, Drag-queens, dan Female Impersonators*.<sup>3</sup> Ada 2 faktor manusia melakukan Operasi Kelamin yaitu Faktor eksternal berasal dari luar kendali dirinya seperti keluarga, pergaulan, moral dan akhlak yang kurang, pengetahuan agama minim dan adanya gerakan internasional. Di pengaruhi beberapa aspek, baik dari dirinya sendiri berasal dari gen, hormon atau kromosom yang ada sejak lahir, aspek lingkungan keluarga (salah didikan orang tua), masyarakat berasal dari salah pergaulan.<sup>4</sup> Sedangkan Faktor internal, bahwa ada manusia yang terlahir dengan dua alat kelamin sekaligus atau dalam istilah kedokteran disebut dengan *ambiguous genitalia*. Adapun manusia yang hanya satu lubang yang tidak mengidentifikasi alat kelamin laki-laki maupun perempuan sehingga status kelaminnya tidak jelas. Menurut Imam Nawawi orang yang memang pada dasarnya tercipta seperti itu, dia tidak berlagak meniru tingkah laku lawan jenisnya Allah SWT menciptakan dalam bentuk seperti itu. Dengan demikian, dia tidak tercela, tidak boleh disalahkan, tidak berdosa dan tidak di hukum. Transgender seperti ini disebut transgender asli.<sup>5</sup> Orang-orang yang menderita kelainan alat kelamin seperti ini disebut dengan *Khuntsa*. Menurut istilah *Khuntsa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda atau tidak memiliki keduanya. Dalam keadaan demikian kejelasan alat kelaminnya masih samar-samar sehingga membutuhkan operasi perbaikan alat kelamin.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) yang menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin termasuk dalam kategori peristiwa penting lainnya, sehingga dapat

---

<sup>2</sup> Ayudhiya dan Tyas, *Adaptasi Seksualitas Transgender*, Thesis, 2010, hlm 3.

<sup>3</sup> Mochammad Fauzi Aldy, *tesis, Analisis Yuridis Pernikahan Bagi Pasangan Yang Sudah Berganti Jenis Kelamin Di Indonesia Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2017.

<sup>4</sup> Rita Damayanti, *Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat terhadap LGBT di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*, (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015), hlm. 24.

<sup>5</sup> Gintiah, *Fiqh Kontemporer*, hlm. 234.

dikatakan bahwa aturan itu merupakan pembuka bagi orang-orang yang akan melakukan perubahan gender. Penegasan yang terdapat dalam pasal tersebut di atas bahwa pergantian jenis kelamin merupakan salah satu peristiwa yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana. Artinya seseorang yang akan mengganti status jenis kelamin dapat diwujudkan dengan catatan harus ada penetapan dari pengadilan. Dengan demikian perubahan kelamin merupakan bagian dari peristiwa kependudukan.<sup>6</sup>

Setiap makhluk hidup yang diciptakan Allah Swt. di dunia ini pasti akan mati dan binasa. Begitu pun manusia yang hidup pada akhirnya akan meninggal dunia. Kematian pada satu sisi sebagai tanda bahwa ia telah selesai dengan urusan duniawi, namun disisi lain kematian juga memberikan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkan. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pewarisan orang yang meninggal kepada ahli waris seperti keluarga dan masyarakat. Sumber utama hak waris adalah Al-Qur'an dalam ayat 11 Surat An-Nisa :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia

---

<sup>6</sup> Haldy Wiranda, *Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Warisan*, (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara).

memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>7</sup>

Fiqh Mawaris adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana proses pewarisan, cara kerja pewarisan, siapa yang berhak menerima warisan, dan jumlah bagian masing-masing. Menurut firman Allah Surat An-Nisa' ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dibahas dalam keilmuan secara khusus dalam Fikih Mewaris. Hal tersebut untuk mengetahui cara menyampaikan atau meneruskan tarikh-tarikh orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Aturan tentang kewarisan itu telah ditetapkan melalui firman Allah di dalam Al-Quran. Pembagian waris juga telah ditetapkan untuk bagian laki-laki dan perempuan dari peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia dan kerabat dari seseorang yang telah meninggalkan harta warisannya dan bagiannya telah ditetapkan menurut

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an Al – Hikmah dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2014)

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an Al – Hikmah dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2014)

ketentuan yang berlaku di dalam nash. Dasar hukum waris Islam di Indonesia ialah al-Qur'an dan Hadits, kemudian ijma' (kesamaan pendapat para ulama) dan ijtihad para sahabat, imam – imam mazhab dan mujtahid.

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, hal ini dikarenakan saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum waris KUH Perdata perspektif sistem keturunan ialah menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Sedangkan KUH Perdata dalam perspektif sistem kewarisan ialah menganut sistem kewarisan individual, yang artinya sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dapat dibagi-bagi kepemilikannya antara para ahli waris. Setiap yang menjadi ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Unsur yang harus dipenuhi dalam hukum waris baik itu pembagian warisan perspektif KUH Perdata maupun Hukum waris islam setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yakni adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris.

Di Indonesia telah diatur mengenai ahli waris, terdapat dalam Undang- Undang Dasar 1945, mengenai hak-hak mutlak yaitu: Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai hukum kewarisan. Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>9</sup>

Ahli waris menurut KHI Pasal 171 huruf c disebutkan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris ditentukan berdasarkan golongan – golongan ahli waris menurut undang-undang. Dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7,11,12,33 dan 176 yang kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan, untuk ahli waris karena hubungan persaudaraan diatur dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 6 dan untuk pewaris karena hijrah sebagaimana diatur dalam al-Qur’an surat al-Anfal ayat 75. KUH Perdata menggolongkan ahli waris dalam 4 golongan, yaitu:

- a) Golongan I yakni tertuang dalam Pasal 852 KUH Perdata, menyebutkan bahwa suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
- b) Golongan II yakni orang tua dan saudara pewaris.
- c) Golongan III yakni Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d) Golongan IV yakni Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Agususanto Toha Andiko dan Iim Fahima, *Perubahan Status Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fiqh Empat Mazhab*. Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol. 5 No. 1 (2020).

<sup>10</sup>Eka Abriyani, *Konsep Waris Traansgender (Studi Komparatif Antara Fiqh Mawaris dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)*, Perpustakaan IAIN Ponorogo (8 Juni 2022).

Berdasarkan penelitian yang pernah dijumpai oleh penulis serta literatur – literatur belum ada yang mengatur secara detail tentang Penetapan Kewarisan bagi Transgender ditinjau dari hukum Islam, karena hukum Islam dan hukum positif di Indonesia belum mengatur secara rinci tentang kewarisan Transgender ini. maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap kedudukan Transgender ini. Karena di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga manusia seolah-olah bisa melakukan apa pun meski bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pembagian waris kepada ahli waris yang transgender dan persamaan serta perbedaan pembagian waris menurut KHI dan KUHper, maka penulis mengambil judul “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Yang Transgender Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Proposal ini menggunakan wilayah kajian Rekonstruksi Fiqh Mewaris.

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian Kualitatif, yang mana bisa diartikan sebagai metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti masalah sosial dan manusia, sebagai upaya pertukaran pengalaman sosial yang dapat di definisikan lewat hasil penelitian. Penelitian ini juga di manfaatkan untuk menghasilkan data deskriptif (data yang di tulis menggunakan kata – kata secara mendetail). selain digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menggambarkan objek yang diteliti. Ternyata juga dapat digunakan untuk menjelaskan atau menuliskan keistimewaan dari pengaruh sosial yang

kemudian dijelaskan dan diukur menggunakan pendekatan kuantitatif.

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pelebaran pokok masalah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu menyebar luas serta tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah, agar mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai dengan yang di harapkan. Maka dari itu, penelitian ini dibatasi dengan menitikberatkan pada Pembagian Harta Waris Untuk Ahli Waris Yang Transgender

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembagian waris dalam kitab undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam ?
- b. Bagaimana pembagian waris transgender dalam kitab undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kajian tentang persamaan dan perbedaan pembagian ahli waris dalam kitab undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam.
- b. Untuk mengetahui pembagian waris transgender kitab undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritik

- 1) Hasil penelitian ini merupakan salah satu bentuk untuk memperkaya ilmu atau menambah

wawasan dan informasi masyarakat mengenai ahli waris yang transgender.

- 2) Memberikan pandangan dan wacana baru untuk masyarakat.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk penulis, melakukan penelitian ini mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dalam pengetahuan di bidang Fiqh Mawaris dalam kitab undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam tentang pembagian waris transgender.
- 2) Untuk bidang akademik, penelitian ini diharapkan sebagai karya ilmiah bagi perkembangan pikiran bagi keilmuan dan literasi pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya jurusan Hukum Keluarga.
- 3) Untuk masyarakat, penelitian ini dapat menjadi wawasan baru dan kajian keilmuan serta pandangan masyarakat kepada pembagian terhadap ahli waris yang transgender.
- 4) Untuk penulis kemudian, sangat mengharapkan nantinya penelitian ini menjadi bahan acuan, rujukan, atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

#### **D. Literatur Review**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pembagian waris terhadap ahli waris yang transgender menurut kompilasi hukum Islam dan kitab undang – undang hukum perdata, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hasil Jurnal yang dilakukan oleh Eka Abriyani dengan judul “Konsep Waris Transgender (Studi Komparatif Antara Fikih Mawaris Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena transgender di masyarakat tentu akan menimbulkan permasalahan hukum baru, dalam hal ini permasalahan tentang hukum waris, mencari tahu dan membandingkan tentang status waris dan bagian waris transgender dilihat dari Fikih Mawaris dan Kitab undang-undang hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari kajian penelitian, sumber-sumber hukum Islam dan Kitab undang – undang hukum perdata, serta sumber-sumber teori transgender menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam fikih mawaris, transgender atau mukhannats yang melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan yang mendesak maka status warisnya dihukumi berdasarkan kelamin aslinya atau semula. Bagi seorang transgender yang telah melakukan operasi kelamin dan mendapatkan ketetapan identitas dari pengadilan negeri maka, identitas tersebut yang dijadikan status waris. Bagi transgender atau mukhannath yang tidak sampai melakukan operasi pergantian kelamin, maka bagian warisnya ditentukan berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris (Dzawil Furudh, Ashabah, Dzawil Arham).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembagian ahli waris untuk transgender menurut hukum islam dan perdata.

Perbedaannya terlihat dari permasalahan yang di teliti, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah mencari tau dan membandingkan tentang status waris transgender dalam Fiqh mewaris dan hukum perdata. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris yang Transgender Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Penelitian hasil Jurnal yang dilakukan oleh Agusanto, Toha Andiko, Iim Fahima dengan judul “Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikh Empat Mazhab”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta – fakta disertai analisis yang akurat mengenai pandangan Fikh Empat Mazhab tentang kewarisan transgender. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Alquran dan Hadis, pandangan Fikh Empat Mazhab, peraturan per Undang-undangan, buku, literatur, maupun berita-berita di berbagai media cetak, dengan memaparkan data-data yang berhasil diperoleh selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian diketahui bahwa sebagaimana amanat pasal 5 dan pasal 27 undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 27 undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan berdasarkan pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka data yang telah tercatat secara resmi, tentang identitas dan jenis kelamin untuk bayi tersebut, yang tertuang dalam akta kelahiran (dokumen kependudukan) telah berkekuatan hukum tetap (pasal 1(8) UU No 23/2006) dan tidak boleh diubah dengan seenaknya. berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Melihat beberapa pasal yang menjadi landasan perubahan status transgender, penyelesaian kasus yang pernah ada pada persidangan kasus perubahan jenis kelamin merujuk pasal 52 dan pasal 56 (mengenai pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya) dari undang-undang administrasi kependudukan. Permohonan perubahan tersebut bukan diajukan ke PTUN (Peradilan Tata Usaha

Negara) tetapi melalui peradilan negeri setempat. pada kasus perubahan kelamin disebabkan ketidaknormalan dibolehkan sedangkan jika dilakukan tanpa ada sebab tersebut maka diharamkan. mazhab Hanafi akan mengambil sikap tawakuf dan menggolongkannya sebagai khuntsa musykil karena menurut Abu Hanifah sikap tawakuf saat tidak menemukan dalil hukumnya wajib. Peneliti melihat Imam Abu Hanifah mengambil sikap sederhana dalam pembahasan ini. Ia hanya sebatas menerangkan status khuntsa dari lubang kencingnya saja. mazhab Maliki, mayoritas lebih condong kepada cara penyelesaian, dengan menempati khuntsa musykil sebagai ahli waris yang mendapatkan setengah dari yang didapat baik saat diposisikan sebagai laki-laki maupun perempuan. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa masing – masing ahli waris dan khuntsa musykil diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang mu'tamad (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah. Khuntsa musykil menurut pendapat yang kuat harus diberikan menurut perhitungan yang terkecil. Maka harus diperhatikan hak-hak warisannya dari kedua perkiraan sebagai laki-laki atau perempuan. Maksudnya, dibuat perkiraan baginya dua masalah. Pertama, perkiraan sebagai laki-laki, kedua perkiraan sebagai perempuan. Kemudian khuntsa musykil tersebut diberi bagian terkecil antara dua masalah itu. Dan selisih di antara keduanya disimpan sampai jelas keadaannya, atau ahli waris berdamai, atau khuntsa musykil tersebut wafat, sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya. Imam Hanbali dalam hal kewarisan transgender juga lebih memperhatikan kepada mereka yang memiliki dzakar seperti laki-laki dan farj seperti perempuan atau mereka yang tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk kencing, yang dalam dunia kedokteran disebut hermafrodit atau dalam istilah fikih disebut khuntsa dan membaginya

menjadi dua kategori yaitu khunsa ghairu musykil dan khunsa musykil.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembagian waris terhadap transgender.

Perbedaannya terlihat dari permasalahan yang di teliti, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pembagian waris untuk transgender di lihat dari segi empat mazhab. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai Pembagian hak waris terhadap transgender menurut kitab undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam.

3. Penelitian hasil Jurnal yang dilakukan oleh Eka Ratnasari dengan judul “Hak Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak – Hak yang dimiliki Transgender menurut Hukum Islam dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Penelitian Kualitatif (qualitative research) ditujukan untuk menggali informasi secara mendalam meskipun dengan jumlah sasaran yang terbatas atau memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia, pola-pola dan gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Namun masih merujuk kepada referensi literatur kepustakaan (library research) dan juga menggunakan metode analisa isi (content analysis) yaitu menganalisa bahan hukum dan non hukum yang ada, oleh karena itu sumber penelitian diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku secara langsung maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil penelitian diketahui bahwa Hukum Islam tidak memberikan Hak kepada Pelaku transgender namun, sebagai manusia kaum transgender diberikan hak pendidikan dan Hak pelaku transgender ini sebenarnya tetap kepada kodratnya

semula sebelum ia mengganti jenis kelaminnya, yang laki-laki menjadi perempuan maka, hak semula yang ia peroleh ialah sebagai seorang laki-laki yang perempuan menjadi laki-laki maka haknya semula ialah seorang seseorang untuk bebas mengganti jenis kelamin sesuai dengan kebutuhannya kepada seseorang yang ingin menyempurnakan jenis kelaminnya saja.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Hak Untuk Transgender.

Perbedaannya terlihat dari permasalahan yang di teliti, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah Hak Transgender terhadap Ham menurut Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris yang Transgender menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Penelitian hasil Jurnal yang dilakukan oleh Nalisa Agustina dengan judul “Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam” Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang akan timbul dalam kasus kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, cuplikan tertulis dari dokumen. Hasil penelitian Penetapan kewarisan terhadap transgender dalam tinjauan hukum Islam yang. Penetapan kewarisan terhadap perbaikan penyempurnaan serta pembuangan

salah satu kelamin adalah berdasarkan kelamin setelah ia melakukan Penetapan terhadap penyempurnaan dan pembuangan salah satu.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Hak Waris.

Perbedaannya terlihat dari permasalahan yang di teliti, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah penetapan hak waris untuk transgender di tinjau dari hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris yang Transgender menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Penelitian hasil Tesis yang dilakukan oleh Haldy Wiranda dengan judul “Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Waris (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPperdata)” Penelitian ini bertujuan akibat hukum perubahan jenis kelamin melalui putusan Pengadilan, kepastian hukum pembagian harta warisan dikaitkan dengan perubahan jenis kelamin melalui putusan pengadilan, perlindungan hukum terhadap ahli waris yang berubah jenis kelamin melalui putusan pengadilan untuk mendapatkan bagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan Jenis penyidikan ini bersifat normatif dan legal. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian pengajaran, hukum dipahami sebagai yang tertulis dalam undang-undang dan tata cara (buku undang-undang). Hasil penelitian bahwa akibat hukum perubahan jenis kelamin menurut hukum Islam adalah dari sisi hukum positif pelaku perubahan jenis kelamin tidak terhalang untuk juga perlu diingat adalah perubahan jenis kelamin bukanlah hak yang dapat. Bahwa perubahan jenis kelamin terhadap pembagian harta warisan menurut KUHP Perdata, perubahan jenis kelamin tidak berpengaruh sama sekali terhadap pembagian harta warisan bagi orang yang melakukan perubahan jenis kelamin. Bahwa upaya perlindungan

hukum bagi orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin dalam mendapatkan bagian harta warisan adalah dengan membuat regulasi terkait akibat hukum dari operasi perubahan jenis.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Hak Waris.

Perbedaannya terlihat dari permasalahan yang di teliti, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah penetapan hak waris untuk transgender di tinjau dari hukum islam. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris yang Transgender menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teori**

Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina (farj) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Para ulama Fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu, firman Allah Swt. dalam surat Al-Hujurat ayat 13 :

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling Taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Adapun Hadits Nabi Muhammad Shalallahu „alaihi wasallam tentang larangan menyerupai lawan jenis yang artinya sebagai berikut : “Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam melaknat lelaki yang berpakaian seperti model pakaian wanita dan (melaknat) wanita yang berpakaian seperti lelaki.” (HR. Abu Dawud no. 4098, Ahmad 2/325).

Secara etimologis transgender berasal dari dua kata yaitu kata trans dan kata gender. Kata trans yaitu pindah (tangan: tanggungan),

pemindahan. Sedangkan kata gender yaitu jenis kelamin.<sup>11</sup> Sedangkan secara termitologis transgender diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan.<sup>12</sup> Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir, atau terlihat berbeda dari peran gender pada. “Transgender” tidak menunjukkan bentuk spesifik apa pun dari orientasi seksual heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual. Orang – orang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan gender laki-laki atau perempuan, melainkan mereka menggabungkan atau bergerak diantara keduanya.<sup>13</sup> Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seks nya dan dia mengkehendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Definisi transgender lainnya juga mencakup orang – orang yang termasuk dalam gender ketiga yang memiliki gender ketiga transgender.<sup>14</sup> Dalam Islam transgender dikenal dengan sebutan *khuntsa*, yaitu berasal dari kaya *al – khans*, jamaknya *al – khuntsa* artinya lembut atau pecah. Secara termitologis *al – khuntsa* adalah orang yang memiliki dua alat kelamin sekaligus atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.<sup>15</sup>

*Khuntsa* dibagi menjadi dua keadaan yaitu, *Khuntsa* bukan *Musyakil* dan *khuntsa Musyakil*. *Khuntsa* bukan *Musyakil* bisa di ketahui dominan jenis kelamin laki – laki atau perempuan. *Khuntsa Musyakil* tidak di ketahui dominan laki – laki atau perempuan . Fatwa MUI Pengadilan Negeri Nomor: 52/Pdt.P/2015/PN.Mkd, yang termasuk golongan *Khuntsa* adalah seorang yang lahir dengan dua alat kelamin atau lahir tidak

---

<sup>11</sup> Pius A. Partanto dan M Dahlan Al – Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 757.

<sup>12</sup> Muhajuddin, *Masilul Fiqhiyah Berbagi Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 25.

<sup>13</sup> Siti Safitri, *Konseling Bagi Populasi Transgender*, (Jurnal konseling. Vol 2 No. 1 2016).

<sup>14</sup> Putri Della Yuswika Argita Beyama, *Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Putra, 2016), hal.12.

<sup>15</sup> Dr. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 170.

memiliki alat kelamin sama sekali, sehingga di perlukan penyempurnaan alat kelamin.<sup>16</sup>

Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Unsur penting terjadinya pewarisan adalah adanya warisan. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa harta, nama baik, dan lain – lain. Dalam pengertian yang lebih sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.

Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang sudah meninggal, Ahli Waris adalah sekalian orang yang menjadi waris artinya orang – orang yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris.<sup>17</sup>

Waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusaka-pusaka dan warisan. Sedangkan menurut istilah para Ulama Fiqih, kata waris atau ilmu waris diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang diwarisi, orang-orang yang tidak mewarisi besar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya. Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan Ilmu Waris sebagai suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Kewarisan berasal dari kata waris yang berarti mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris dan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris serta menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris.

Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Sedangkan A. Pitlo mendefinisikan, bahwa Hukum Waris adalah sebagai berikut: “Kumpulan peraturan yang mengatur hukum

---

<sup>16</sup> Ni Luh Tanzila Yuliasari, *Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Mimbar Keadilan, Universitas Airlangga, 2018 – 2019), hlm. 215.

<sup>17</sup> I Wayan Wahyu Wira Udyatama, S.H., M.H. *Status Laki – laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana*” Jurnal Advokasi.

mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.” Sedangkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pewaris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.<sup>18</sup>

Hukum Islam yaitu hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Assunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas, di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Perlu diketahui bahwa pola pikir mazhab 4 (empat) yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang satu dengan yang lainnya, pada prinsipnya tidak berbeda, khususnya dalam merumuskan Hukum Kewarisan, seperti misalnya, rumusan ahli waris dan pola pembagiannya yaitu Zāwul Farāid, Asābah dan Zāwul Arhām. Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni: Al-qarābah atau pertalian darah, Al-musāharah atau hubungan perkawinan, Al-walā' atau memerdekakan hamba sahaya.<sup>19</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam suatu karya ilmiah di perlukan suatu metode penelitian supaya karya ilmiah tersebut dapat lebih terarah. Dengan

---

<sup>18</sup> Prastowo Hendarsanto, SH. *Study Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Upt Perpus 4 Undip.

<sup>19</sup> Wangsit Abdul Latif, *Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*, Repository UIN Raden Intan Lampung. (201).

adanya metode penelitian maka pembahasan akan mengarahkan pada penelitian yang maksimal. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode prosedur kualitatif menekankan semua aspek proses dan makna dari suatu tindakan secara keseluruhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif. Penelitian deskriptif normatif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena menggunakan teori hukum.<sup>20</sup>

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil penulis adalah penelitian kepustakaan (field research), yaitu mencari data secara langsung dengan melihat lebih dekat objek yang diteliti.

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Al – Qur'an dan terjemah
- d) Kitab Fiqh Sunnah
- e) Bidayatul Mujtahid

### b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini merujuk pada tulisan – tulisan di bidang hukum yang dapat mendukung penelitian untuk mendapatkan penjelasan atau informasi yang relevan terhadap sumber data primer, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang – undangan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data – data dan sumber hukum penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan

---

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

atau *library research*. Dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mencari informasi dari bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, baik secara Online maupun Offline.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, mengumpulkan dan mengatur secara sistematis bahan penelitian dan menafsirkannya untuk menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru.<sup>21</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, isi dan penutup. Hal ini dilakukan supaya pembahasan lebih sistematis. Lebih jelasnya penulis akan memaparkan sebagai berikut :

**BAB 1 : Pendahuluan**, membahas tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Kerangka Teori, Metodologi, dan Sistematika Penulisan.

**BAB 2 : Tinjauan Pustaka**, bagian ini membahas tentang pengertian dan sumber hukum waris, asas – asas hukum Islam, syarat rukun dan bentuk waris, sebab dan penghalang waris, bagian waris dalam hukum Islam, hikmah hukum waris.

**BAB 3 : Tinjauan Penelitian dan Pembahasan**, pengertian khunsa, faktor penyebab transgender, jalur keturunan khunsa, perbedaan pendapat bisa tidak Al – Khunsa mewaris, contoh pembagian khunsa, kompilasi buku II tentang waris, hukum waris dalam kitab undang – undang hukum perdata, sistem waris kitab undang – undang hukum perdata, Asas waris kitab undang – undang hukum perdata.

**BAB 4 : Hasil Penelitian dan Analisis**, persamaan dan perbedaan pembagian waris dalam kitab undang – undang hukum perdata, pembagian waris untuk ahli waris transgender dalam kitab undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam

---

<sup>21</sup> J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

BAB 5 : **Penutup**, bagian ini membahas tentang akhir dari penelitian skripsi, berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran yang di lakukan oleh penulis.

